




Suara Analisa
Umi Rifdiawaty
 Mantan Ketua KPU Kalbar

Bahas Bersama
UNDANG-undang tentang Pemilihan
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 mengatur bahwa anggaran untuk pemilihan dibiayai oleh
 APBD dibantu APBN. Artinya pemerintah daerah di tujuh
 kabupaten berkewajiban untuk memastikan ketersediaan
 anggaran pemilihan dalam APBD tahun 2020.

• **Baca Halaman 7**

Di mana anggaran pemilihan dibahas bersama antara Pemda dan penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu kabupaten termasuk kepolisian. Nantinya, masing-masing pihak mengajukan usulan anggaran untuk dibahas bersama. Dalam mengajukan usulan anggaran tersebut, penyelenggara pemilihan harus berpedoman pada prinsip efektif dan efisien serta transparan.

Artinya, usulan yang dianggarkan harus berbasis pada kebutuhan untuk penyelenggaraan tahapan dan menghindari penganggaran yang cenderung terkesan pemborosan.

Terkait penilaian wajar atau tidak wajar atas kenaikan anggaran yang diusulkan, sepanjang memang diusulkan berbasis penyelenggaraan tahapan tentu dapat diterima, untuk itu penyelenggara harus bisa menjelaskan secara terbuka atau transparan kepada publik alasan kenapa terjadi kenaikan yang signifikan.

Sepanjang penjelasan yang disampaikan dapat diterima dan rujukannya jelas, tentu pemerintah daerah juga harus

mendukung. Yang terpenting, penyelenggara Pemilu harus menangkap spirit efektif dan efisien dalam mengusulkan dan mengelola anggaran pemilihan.

Sebenarnya, tidak ada permasalahan yang signifikan terkait anggaran pemilihan, meski ada beberapa tahapan yang tidak dapat diprediksi kepastiannya, yang kemudian berdampak pada ketersediaan anggaran. Misalnya jumlah pasangan calon dan jumlah pasangan calon perseorangan yang akan mendaftar.

Kondisi tersebut berdampak pada anggaran kegiatan kampanye yang akan dibiayai, demikian juga biaya verifikasi calon perseorangan karena jumlah pasangan calonnya yang belum bisa diprediksi, juga akan berdampak pada usulan anggaran yang akan dibiayai.

Untuk mengatasinya, perlu kesepahaman antara penyelenggara dengan Pemda bahwa pos anggaran tersebut harus dianggarkan. Jika jumlah pasangan calon melebihi prediksi, maka Pemda harus bersedia untuk menambah

anggaran dengan mekanisme revisi. Demikian juga jika jumlah pasangan calon lebih sedikit dari prediksi maka biaya kelebihan akan dikembalikan ke kas daerah.

Kuncinya harus ada pembahasan dan pemahaman bersama antara penyelenggara pemilihan dengan Pemda. Karena ini menyangkut kualitas proses demokrasi di daerah maka semua pihak harus punya komitmen yang sama untuk menyukseskannya, tidak boleh saling sandera.

Penyelenggara pemilihan di tujuh kabupaten di Kalbar yang akan menggelar pemilihan serentak tahun 2020 harus segera menyusun rencana kebutuhan anggaran pemilihan untuk dibahas bersama Pemda dan harus memastikan bahwa biaya pemilihan teranggarkan dalam APBD tahun 2020.

Sementara terkait mekanisme pengelolaan anggaran pemilihan sudah ada pengaturannya, karena menyangkut keuangan negara tentu pengelolaannya harus merujuk pada ketentuan yang berlaku. (iat/bls)